

Pembentukan Satgas SPIP merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 untuk menciptakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemilu.

Pembentukan Satgas SPIP di KPU Kabupaten Seram Bagian Barat berfungsi sebagai instrumen deteksi dini terhadap risiko administratif dan finansial dalam setiap tahapan pemilihan. Keberadaan Satgas ini mampu memperkuat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, terdapat tantangan dalam implementasinya, antara lain keterbatasan personel yang memiliki kompetensi audit internal dan perlunya penguatan komitmen manajerial secara berkelanjutan. Simpulan dari kajian ini menegaskan bahwa Satgas SPIP bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pilar utama dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Kata Kunci: *Satgas SPIP, KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, Akuntabilitas, Pengendalian Intern, Tata Kelola Pemerintahan.*